



P U T U S A N

Nomor 2881 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

1. PT. JOGJARAYA ENERGY, diwakili oleh Nona Venessa Winastesia (Direktur Utama) berkedudukan di Gajahan Pasar Kliwon RT 001/RW 008, Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah;
2. DRS. SETYAWAN PUSPO ATMOJO, bertempat tinggal di Jalan Pattimura Nomor 53, Surakarta, Jawa Tengah, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Deddy Suwadi SR, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Studi Kajian & Bantuan Hukum (LSKBH) Yogyakarta beralamat di Jalan Sawojajar Nomor 19 Pringgolayan, Condongcatur, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2013;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

melawan

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR WILAYAH YOGYAKARTA, diwakili oleh Eko Wahyu Andriastono, Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 3 Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Linda, (Group Head Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Yogyakarta dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2011;
2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) YOGYAKARTA, berkedudukan di Jalan Kusumanegara Nomor 11 Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ischak Ismail, S.H., M.Hum, (Kepala Kantor

Hal. 1 dari 29 hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)
Yogyakarta, dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 16 Januari 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/ Para Terbanding telah
menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/
Para Pembanding, dimuka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada
pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I adalah Direktur Utama PT Jogjaraya Energy, sebagai
Debitur dari PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Yogyakarta. Dalam
hal ini Penggugat I (PT Jogjaraya Energy) mendapatkan fasilitas
pembiayaan berupa pinjaman kredit investasi dan modal kerja dari
Tergugat I;
2. Bahwa Penggugat II adalah sebagai pemilik sertifikat tanah hak milik yang
dijadikan jaminan/agunan atas kredit investasi dan modal kerja dari PT
Jogjaraya Energy, yaitu berupa sertifikat tanah hak milik sebanyak 13 (tiga
belas) sertifikat tanah hak milik, masing-masing sebagai berikut:

Adapun objek jaminan hak tanggungan tersebut berupa sertifikat tanah
hak milik beserta bangunan yang berada dan berdiri di atasnya masing-
masing adalah sebagai berikut

I. Obyek Jaminan Hak Tanggungan berupa:

- a. Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 05566/Ambarketawang, seluas
1.103 m², yang terurai dalam Surat Ukur Nomor 3682/
Ambarketawang/999 tertanggal 1 Maret 1999, sebagaimana
tersebut dalam sertifikat tanah yang dikeluarkan Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman tertanggal 2 Maret 1999, yang
terletak di Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping,
Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atas
nama Drs. Setyawan Puspo Atmojo;
- b. Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 05567/Ambarketawang, seluas
523 m², Surat Ukur Nomor 3683/Ambarketawang/1999 tertanggal
10 Maret 1999, sebagaimana tersebut dalam sertifikat tanah yang
dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tertanggal 2
Maret 1999, yang terletak di Desa Ambarketawang, Kecamatan

Hal. 2 dari 29 hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama Drs. Setyawan Puspo Atmojo;

- c. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 05570/Ambarketawang, seluas 513 m², Surat Ukur Nomor 3686/Ambarketawang/1999 tertanggal 1 Maret 1999, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat tanah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tertanggal 2 maret 1999, yang terletak di Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama Drs. Setyawan Puspo Atmojo;
- d. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1423/Ambarketawang tertanggal 17 Juli 1996, seluas 349 m², Gambar Situasi Nomor 4.052/1996, sebagaimana tersebut dalam sertitikat tanah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tertanggal 17 Juli 1996, yang terletak di Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama Drs. Setyawan Puspo Atmojo;
- e. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 05572/Ambarketawang, seluas 588 m², Surat Ukur Nomor 3688/Ambarketawang/1999 tertanggal 1 Maret 1999, sebagaimana tersebut dalam sertifikat tanah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tertanggal 02 maret 1999, yang terletak di Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama Drs. Setyawan Puspo Atmojo;
- f. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 5576/Ambarketawang, seluas 850 m², Surat Ukur Nomor 3692/Ambarketawang/1999 tertanggal 1 Maret 1999, sebagaimana tersebut dalam sertifikat tanah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tertanggal 2 Maret 1999, yang terletak di Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama Drs. Setyawan Puspo Atmojo;
- g. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 05577/Ambarketawang, seluas 802 m², Surat Ukur Nomor 36931 Ambarketawang/1999 tertanggal 10 Maret 1999, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat tanah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tertanggal 2 Maret 1999, yang terletak di Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama Drs. Setyawan Puspo Atmojo;

Hal. 3 dari 29 hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2013



- h. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 01628/Ambarketawang, seluas 523 m², Gambar Situasi Nomor 03814/1997 tertanggal 29 April 1997, sebagaimana tersebut dalam sertifikat tanah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman 18 November 1997, yang terletak di Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama Drs. Setyawan Puspo Atmojo;
- i. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 05583/Ambarketawang, seluas 394 m², Surat Ukur Nomor 3699/Ambarketawang/1999 tertanggal 1 Maret 1999, sebagaimana tersebut dalam sertifikat tanah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tertanggal 02 Maret 1999, yang terletak di Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama Drs. Setyawan Puspo Atmojo;
- j. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 05581/Ambarketawang, seluas 195 m², Surat Ukur Nomor 3697/Ambarketawang/1999 tertanggal 1 Maret 1999, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat tanah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tertanggal 2 maret 1999, yang terletak di Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama Drs. Setyawan Puspo Atmojo;
- k. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 05582/Ambarketawang, seluas 642 m², Surat Ukur Nomor 3698/Ambarketawang/1999 tertanggal 1 Maret 1999, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat tanah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tertanggal 2 Maret 1999, yang terletak di Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama Drs. Setyawan Puspo Atmojo;
- l. Sertifikat Tanah Hak Milik, Nomor 05571/Ambarketawang, seluas 526 m², Surat Ukur Nomor 3687/Ambarketawang/1999, tertanggal 1 Maret 1999, menurut sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tertanggal 2 Maret 1999, yang terletak di Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama Rubiyem tanggal lahir, 31 Desember 1932; atas nama Drs Setyawan Puspo Atmojo;
- m. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 9039/Ambarketawang, luas 666

Hal. 4 dari 29 hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m², Surat Ukur Nomor 01872/2004, tanggal 26 Februari 2004, menurut sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tertanggal 6 Juni 2004, yang terletak di Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama Drs. Setyawan Puspo Atmojo;

II. Adapun Jaminan Yang Bersifat *Fiducia* adalah, berupa:

Mesin-mesin dan peralatan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), tabung gas elpiji, antara lain:

Mekanika Elektrik (Pendukung PLN dan jaringan kabel) 1 (satu) set, Mesin LPG 2 unit *Storage Tank* 2 unit; Mesin pengisian 18 unit lampu esproof; Mesin *chain conveyor* 1 set; Mesin *Chek Detektor* 1 set. Elektrik *leak detector* 1 set; *Evacuation pneumatik* 2 set; Mesin *genset* 1 set; Jembatan timbang 1 set; Alat pemadam 1 set; *Mekanikal elektrik* (pendukung proses pemompaan) 1 set; *Mekanikal elektrik*; 1 set; *Mekanikal* dan pemipaan 2 set; *Insp. Test commissioning* 3 set; -

Dalam hal ini disebut sebagai objek hak tanggungan.

3. Bahwa Tergugat I (PT Bank Rakyat Indonesia) adalah selaku Kreditur (Bank) yang memberikan fasilitas pembiayaan pinjaman kredit investasi dan modal kerja sebagaimana proposal yang diajukan oleh Penggugat I atas nama PT Jogjaraya Energy kepada Tergugat I;
4. Bahwa Tergugat II adalah Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, yang telah mengeluarkan surat KPKNL Nomor S.1639/WKN.09/KNL.06/2011, tanggal 25 Oktober 2011 Perihal Penetapan Hari dan Tanggal Lelang, sebagaimana tersebut dalam surat dari Tergugat I Nomor B-5343 KW/VII/RPKB/II/II tertanggal 4 November 2011, Perihal Pemberitahuan Lelang Agunan PT Jogjaraya Energy tertanggal 1 November 2011, dengan menunjuk surat Tergugat II tersebut di atas perihal penetapan hari dan tanggal lelang agunan PT Jogjaraya Energy akan dilaksanakan lelang pada Hari/tanggal Jum'at 24 November 2011; pukul 14.00 s/d selesai; tempat lelang KPKNL Yogyakarta, Alamat Jalan Kusumanegara Nomor 11 Yogyakarta. Namun ternyata pelelangan tersebut gagal dilaksanakan;
5. Bahwa pada saat ini gugatan ini diajukan Penggugat II telah mengajukan surat keberatan atas dikeluarkannya surat pemberitahuan lelang agunan PT Jogjaraya Energy dan surat KPKNL perihal penetapan hari dan tanggal lelang tersebut, yang akan melakukan penjualan lelang atas obyek

Hal. 5 dari 29 hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan hak tanggungan sertifikat tanah hak milik Penggugat II tersebut di atas;

6. Bahwa pada awalnya Penggugat I (PT Jogjaraya Energy) mengajukan proposal untuk pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) tabung Gas 3 kg dan 12 kg, berupa permohonan pembiayaan fasilitas kredit investasi dan modal kerja kepada Tergugat I, dengan nilai Investasi sebesar Rp25.192.760.000,00 dengan perincian modal sendiri sebesar 35 % (Rp8.817.446.000,00) dan kebutuhan fasilitas pembiayaan pinjaman kredit investasi sebesar 65 % yaitu Rp16.375.294.000,00 (enam belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dibiayai oleh Tergugat I, dan ditambah kebutuhan modal kerja sebesar Rp2.002.176.000,00 (dua miliar dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah); Bahwa berkaitan dengan proposal fasilitas pembiayaan dari Penggugat I tersebut, pada prinsipnya Tergugat I tidak berkeberatan;
7. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2009 antara Penggugat I sebagai Debitur dengan Tergugat I sebagai Kreditur telah sepakat untuk tahap awal membuat suatu perjanjian kredit yang tertuang dalam Akta Surat Persetujuan Membuka Kredit (SPMK) Nomor 13 tentang fasilitas pembiayaan kredit investasi dan SPMK Nomor 14 tentang modal kerja, dibuat dan ditanda-tangani di hadapan Notaris/PPAT Ny. Agus Praptini, S.H., di Yogyakarta;
8. Bahwa sesuai Surat Persetujuan Membuka Kredit (SPMK) Nomor 13 tersebut diatas, tentang pemberian pembiayaan fasilitas kredit investasi dari Tergugat I kepada Penggugat I tahap awal direalisasikan sebesar Rp12.400.000.000,00 (dua belas miliar empat ratus juta rupiah), sedang fasilitas untuk pinjaman kredit modal kerja, berdasarkan Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor 14 tertanggal 3 Juli 2009, direalisasi sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Bahwa realisasi pemberian investasi maupun modal kerja, tidak sesuai dengan proposal yang diajukan oleh Penggugat. Namun secara lisan Tergugat I berjanji, akan memberikan tambahan fasilitas pinjaman kredit sesuai dengan proposal, dan akan diberikan dalam perjalanan proses pembangunan SPBE, sesuai dengan kebutuhan yang ada;
9. Bahwa jangka waktu pengembalian fasilitas kredit investasi dan modal kerja tersebut disepakati seama 81 (delapan puluh satu) bulan dihitung sejak mulai tanggal 3 Juli 2009 sampai dengan 3 April 2016, dengan masa tenggang (*grace periode*) selama 12 bulan. Sehingga pelaksanaan waktu

Hal. 6 dari 29 hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2013



pelunasan pinjaman fasilitas kredit investasi dan modal kerja dari Penggugat I kepada Tergugat I, selambat-lambatnya harus dilunasi oleh Penggugat I pada tanggal 3 April 2016. Dengan demikian Surat Perjanjian Membuka Kredit Nomor 13 dan 14 tanggal 3 Juli 2009, bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, dan sampai saat ini masih berlaku;

10. Bahwa Tergugat I dalam hal pemberian fasilitas kredit investasi dan modal Kerja kepada Penggugat I, tidak sesuai dengan proposal yang diajukan oleh Penggugat I, namun dijanjikan secara lisan, bahwa kekurangannya akan diberikan pada tahap berikutnya. Bahwa untuk fasilitas kredit investasi yang diberikan oleh Tergugat I tersebut, Penggugat I telah membangun inprastruktur dan suprastruktur, dan melakukan pembelian mesin-mesin untuk Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) tabung gas elpiji 3 kg dan 12 kg. Untuk pembangunan stasiun pengisian tabung gas 3 kg telah selesai dan dapat beroperasi, sedang untuk stasiun pengisian tabung gas 12 kg, mesin telah terpasang baru selesai sekitar kurang lebih 75 %. Untuk itu Penggugat I masih mengalami kekurangan dana untuk pembiayaan operasional SPBE tabung gas 12 kg. Namun komitmen Tergugat I untuk memenuhi kebutuhan dana pembiayaan sebagaimana proposal yang diajukan oleh Penggugat I, sesuai kebutuhan untuk fasilitas pembiayaan untuk kredit investasi sebesar Rp16.375.249.000,00 (enam belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan kredit modal kerja sebesar Rp2.002.176.000,00 (dua miliar dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ternyata tidak ditepati oleh Tergugat I, sehingga mesin-mesin yang terpasang untuk produksi pengisian tabung gas 12 kg tidak dapat berjalan/tidak dapat digunakan sebagaimana yang direncanakan, dikarenakan kekurangan dana/biaya untuk kebutuhan investasi dan modal kerja, yang tidak dikurirkan lagi oleh Tergugat I, sebagaimana proposal yang telah diajukan oleh Penggugat I sebagai acuan dari Tergugat I, memberikan fasilitas Kredit investasi dan modal kerja untuk pembangunan SPBE milik Penggugat I;
11. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kebutuhan dana fasilitas pembiayaan kredit investasi dan modal kerja, dari kebutuhan dana investasi dari sebesar Rp16.375.249.000,00 realisasinya Rp12.400.000.000,00 sedang untuk kredit modal kerja dari kebutuhan Rp2.002.176.000,00 realisasinya Rp700.000.000,00 Dengan demikian Penggugat I telah dirugikan oleh Tergugat I. Sebab Penggugat I tidak dapat secara optimal untuk melaksanakan proses produksi SPBE sebagaimana yang direncanakan,

Hal. 7 dari 29 hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat SPBE untuk pengisian tabung gas 12 kg tidak dapat operasional. Dalam hal ini Tergugat I tidak memenuhi komitmen untuk pembiayaan fasilitas kredit investasi dan modal kerja sesuai dengan proposal yang diajukan oleh Penggugat I tersebut;

12. Bahwa Penggugat I berkaitan dengan pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) telah melakukan studi kelayakan, baik perencanaan dan kebutuhan biaya, baik biaya yang bersifat modal sendiri maupun kebutuhan modal pembiayaan yang ber asal dari fasilitas pinjaman kredit. Oleh karena itu perhitungan dan perencanaan yang telah dibuat oleh Konsultan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam dokumen *feasibility study* (FS) perencanaan pembangunan SPBE PT Jogjaraya Energy, tidak dapat dilaksanakan secara optimal, dikarenakan Tergugat I tidak memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan yang direncanakan, sehingga mempengaruhi kinerja perusahaan dan berakibat merugikan pihak Penggugat. Dengan kata lain, tidak ada artinya fasilitas kredit pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat I, bilamana kemudian diberikan tidak sesuai dengan perencanaan studi kelayakan yang telah dibuat dan disepakati. Sebab kinerja suatu perusahaan diperhitungan dengan perencanaan yang matang, baik berupa *input* dan *output* serta *benefit* yang didapatkan, telah diperhitungkan dengan cermat berdasarkan kaidah kaidah akademis maupun bisnis;
13. Bahwa mengingat kegiatan investasi harus menggunakan perhitungan secara matang dan cermat, baik berkaitan dengan perencanaan hingga operasional serta perkiraan pendapatan. Maka bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan, sudah dapat dipastikan akan berdampak terhadap operasional maupun pendapatan yang diharapkan. Hal ini terbukti perencanaan yang dibuat oleh Penggugat I, berkaitan dengan perencanaan fasilitas pembiayaan yang seharusnya dibiayai oleh Tergugat I, ternyata tidak dipenuhi sebagaimana yang diharapkan. Dampaknya SPBE untuk pengisian tabung 12 kg tidak dapat berproduksi, sebab baru mencapai tahap pembangunan sebesar kurang lebih 75 %. Sehingga dana atau fasilitas kredit pembiayaan investasi dari Tergugat I, yang bersifat setengah hati, mengakibatkan kinerja perusahaan tidak dapat secara optimal untuk berproduksi. Bahwa bila Penggugat tidak dijanjikan oleh Tergugat I, sanggup untuk memberikan fasilitas pembiayaan Kredit investasi dan modal kerja sebagaimana proposal yang diajukan oleh Penggugat, mungkin Penggugat tidak akan meneruskan proyek

Hal. 8 dari 29 hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan SPBE tersebut. Sebab bila pembiayaan yang diberikan tidak optimal/tidak sesuai dengan perencanaan, maka sama saja membuat diri Penggugat I bangkrut. Bila demikian tentu Penggugat I tidak akan mengambil fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I;

14. Bahwa dalam hal ini Penggugat I telah dirugikan baik, secara moril maupun materiil, sebab tanah jaminan/agunan milik Penggugat II, telah dilakukan upaya pelelangan oleh Tergugat I melalui Tergugat II, untuk melunasi fasilitas pinjaman kredit Penggugat I pada Tergugat I, sementara jangka waktu pelunasan fasilitas pembiayaan pinjaman kredit Penggugat I tersebut selambat-lambatnya dilunasi pada tanggal 3 April 2016. Jelas tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah sewenang-wenang dan merupakan perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa Penggugat II, merasa berkeberatan terhadap upaya pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I, sebab sesuai dengan Akta Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor 13 tertanggal 3 Juli 2009, jangka waktu pelunasan fasilitas pembiayaan Kredit Investasi Penggugat I adalah tanggal 3 April 2016; Namun tiba-tiba secara sewenang-wenang Tergugat I melalui Tergugat II telah mengajukan pelelangan atas tanah-tanah milik Penggugat II yang dijadikan jaminan/agunan hak tanggungan pinjaman kredit Penggugat I pada Tergugat I. Hal tersebut sebagaimana terungkap dalam Surat dari Tergugat I yaitu Nomor B-5343 KW/II/RPKB/II/II tertanggal 4 November 2011, perihal pemberitahuan lelang agunan PT Jogjaraya Energy tertanggal 1 November 2011, yang isinya bahwa atas agunan PT Jogjaraya Energy akan dilakukan lelang melalui Tergugat II, padahal dalam hal ini Penggugat I telah melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat I, sedang jangka waktu pelunasan fasilitas pembiayaan kredit investasi adalah selambat-lambatnya tanggal 3 April 2016. Dan dalam hal ini ternyata Tergugat I juga telah tidak konsisten dalam memenuhi komitmen tentang pembiayaan sepenuhnya atas pengajuan kredit investasi dan modal kerja dari sebagaimana proposal yang diajukan oleh PT. Jogjaraya Energy kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Yogyakarta dalam rangka kepentingan untuk pembangunan SPBE tersebut;
16. Bahwa upaya pelaksanaan pelelangan terhadap harta benda berupa sertifikat tanah hak milik Penggugat II agunan pinjaman kredit dari Penggugat I, tanpa didasarkan pada alasan hukum yang kuat, dan telah

Hal. 9 dari 29 hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hak-hak Penggugat I dan Penggugat II sebagai debitur dan penjamin, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

17. Bahwa berdasarkan Akta Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor 13 tertanggal 3 Juli 2009, oleh karena masa jangka waktu perjanjian belum berakhir, dan Penggugat I telah melaksanakan kewajibannya secara sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak untuk melakukan lelang atas agunan PT Jogjaraya Energy tersebut. Dalam hal ini Penggugat I telah berjanji bersifat kooperatif dan beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya, dan sebaliknya pihak Tergugat I seharusnya menghargai upaya yang telah dilakukan oleh Para Penggugat. Hal ini terjadi juga akibat Tergugat tidak konsisten untuk memenuhi pembiayaan sebagaimana yang telah direncanakan oleh Penggugat I;
 - a. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai Penggugat yang baik dan benar oleh karena itu harus dilindungi demi hukum, karena Penggugat I telah berupaya melaksanakan kewajiban dengan baik;
 - b. Bahwa jangka waktu perjanjian kredit belum berakhir, dan Para Penggugat mempunyai itikad baik untuk pelaksanaan perjanjian kredit tersebut;
18. Bahwa berdasarkan P asal 18 Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor 13 tertanggal 3 Juli 2009, poin 2 disebutkan "Tentang perjanjian kredit ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah pihak sepakat memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan tidak mengurangi hak dan wewenang bank untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak kedua/Debitur berdasarkan perjanjian kredit ini melalui atau dihadapan Pengadilan-Pengadilan lainnya dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia;
19. Berdasarkan Pasal 18 tersebut jelas terlihat apabila ada permasalahan berkaitan dengan pemberian fasilitas pembiayaan pinjaman kredit dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut, maka untuk menuntut pelaksanaan eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum lainnya terhadap Debitur harus melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta;
20. Bahwa berkaitan pelaksanaan perjanjian kredit antara Penggugat I dengan Tergugat I, yang belum berakhir jangka waktu masa kreditnya, dan dengan terjadinya sengketa atas pelaksanaan perjanjian kredit ini, maka Tergugat I

Hal. 10 dari 29 hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2013



tidak boleh secara serta merta dan sewenang-wenang secara sepihak untuk melaksanakan eksekusi lelang atas obyek jaminan milik Penggugat II tersebut di atas, yang dilakukan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta (Tergugat II), oleh karena itu perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah tidak sah dan melanggar hukum, untuk itu demi hukum Para Tergugat harus menghentikan tindakan upaya pelaksanaan pelelangan jaminan milik Penggugat II tersebut; Dengan demikian mengingat perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan yang beriktikad tidak baik, maka proses pelaksanaan pelelangan terhadap sertifikat tanah hak milik Penggugat tersebut, adalah tidak sah dan batal demi hukum. Dan terhadap segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pembatalan lelang tersebut menjadi tanggung jawab Para Tergugat secara tanggung renteng;

21. Bahwa berhubung Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, atas perbuatan Para Tergugat yang melakukan upaya pelelangan terhadap agunan milik Penggugat I serta hak tanggungan jaminan kredit milik Penggugat II, sehingga mengakibatkan para Penggugat menderita kerugian baik materiil dan immaterial, maka sudah selayaknya bila Para Penggugat, menuntut ganti rugi kepada Tergugat I maupun terhadap Tergugat II secara gendeng renteng, dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian materiil & biaya Pengacara seluruhnya	Rp 16.500.000.000,00
- Kerugian immateriil	Rp100.000.000.000,00

Jumlah Kerugian Materiil dan Immaterial adalah Rp116.500.000.000,00
(seratus enam belas miliar lima ratus juta rupiah);

22. Bahwa sehubungan Para Tergugat adalah Tergugat yang tidak benar dan beriktikad tidak baik, maka terhadap tindakan pihak lain atau pihak yang akan membeli lelang atas obyek agunan tersebut, sebagai tindakan yang melawan hukum dan tidak sah;
23. Bahwa untuk itu secara provisional Penggugat mohon berkenan Yth. Ketua Pengadilan c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk membatalkan dan atau menangguhkan segala proses upaya pelelangan terhadap tanah jaminan milik Penggugat I dan Penggugat II, dan menuntut Tergugat I untuk melaksanakan sepenuhnya perjanjian kredit investasi dan modal kerja sesuai proposal yang diajukan, atas nama PT Jogjaraya Energy;
24. Bahwa oleh karena terhadap pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Akta Surat Persetujuan Membuka Kredit (SPMK) Nomor 13

Hal. 11 dari 29 hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Juli 2009 tentang fasilitas pembiayaan kredit investasi sebesar Rp12.400.000.000,00 dan SPMK Nomor 14 tanggal 3 Juli 2009 Tentang Modal Kerja sebesar Rp700.000.000,00, dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris/PPAT Ny. Agus Praptini, S.H., di Yogyakarta, telah terjadi sengketa atas nilai pemberian fasilitas kredit kepada PT Jogjaraya Energy tersebut, maka agar kepada Para Penggugat tidak melakukan perbuatan hukum terhadap harta benda milik Penggugat II tersebut, baik dengan melaksanakan penjualan secara lelang atau mengalihkan dalam bentuk apapun terhadap obyek jaminan milik Penggugat II tersebut;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut

Dalam Provisi:

1. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun, antara lain dengan cara menjual lelang dengan alasan apapun atas agunan PT Jogjaraya Energy (Penggugat I) atau obyek jaminan milik Penggugat II sebagaimana dimaksud dalam posita (02) dalam surat gugatan ini, termaktub dalam Akta Surat Persetujuan Membuka Kredit (SPMK) Nomor 13 tentang Fasilitas Pembiayaan Kredit Investasi dan SPMK Nomor 14 Tentang Modal Kerja, dibuat dan ditanda-tangani di hadapan Notaris/PPAT Ny. Agus Praptini, S.H., di Yogyakarta;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, untuk mengirim surat penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tentang pembatalan pelaksanaan lelang kepada Tergugata I dan Tergugat II atas agunan PT Jogjaraya (Penggugat I) atas sertifikat tanah milik Penggugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah Debitur yang beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat I yang akan melakukan upaya eksekusi lelang hak tanggungan melalui Tergugat II atas agunan PT Jogjaraya Energy adalah Tergugat yang beritikad tidak baik;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan secara hukum Akta Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor 13 tertanggal 3 Juli 2009, dan Surat Persetujuan Membuka Kredit

Hal. 12 dari 29 hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2013



Nomor 14 sah dan mengikat;

6. Menyatakan perjanjian kredit investasi dan modal kerja sesuai Surat Persetujuan membuka Kredit Nomor 13 tanggal 3 Juli 2009, berakhir dan berlaku sampai dengan tanggal 3 April 2016;
7. Menyatakan Penggugat II adalah pemilik yang sah atas sertifikat tanah hak milik berupa 11 (sebelas) bidang tanah yang dijadikan obyek jaminan kredit PT Jogjaraya Energy sebagaimana dimaksud dalam posita 02 pada posita surat gugatan ini;
8. Menyatakan batal demi hukum surat Tergugat II KPKNL Nomor S.1639/WKN.09/011 tanggal 25 Oktober 2011, perihal Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Agunan PT Jogjaraya Energy sebagaimana yang dimaksud dalam surat Tergugat I Nomor B-5343 KW/VII/11/11 Tanggal 4 November 2011, Perihal Pemberitahuan Lelang Agunan PT Jogjaraya Energy;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membatalkan semua proses pelaksanaan pelelangan atas agunan/jaminan kredit PT Jogjaraya Energy milik Para Penggugat baik harta tetap dan jaminan yang bersifat fidusia milik Para Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I untuk memenuhi pelaksanaan pemberian fasilitas kredit investasi dan modal kerja sesuai dengan Proposal Studi kelayakan yang diajukan oleh Penggugat I untuk dan atas nama PT Jogjaraya Energy;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian, baik yang bersifat kerugian material maupun immaterial kepada Para Penggugat, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, dengan perincian sebagai berikut
 - Kerugian materiil & biaya Pengacara seluruhnya Rp 16.500.000.000,00
 - Kerugian immateriil Rp100.000.000.000,00Jumlah kerugian materiil dan immateriil adalah Rp116.500.000.000,00 (seratus enam belas miliar lima ratus juta rupiah);
12. Mengukum kepada Para Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini serta menghukum kepada siapapun untuk tidak melakukan tindakan hukum peralihan hak atas agunan PT Jogjaraya (Penggugat I) atau obyek jaminan milik Penggugat II sebagaimana dimaksud dalam posita 2 gugatan ini, tanpa seizin dan persetujuan Para Penggugat;
13. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya

Hal. 13 dari 29 hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

14. Menghukum kepada Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut

Dalam eksepsi:

Gugatan Penggugat Kabur/tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah keberatan Para Penggugat atas lelang eksekusi jaminan kredit yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II, dan dalam petitum gugatannya para Penggugat telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk
 - a. menyatakan Tergugat I yang akan melakukan eksekusi lelang adalah Tergugat yang beritikad tidak baik (petitum angka 3),
 - b. menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (petitum angka 4),
 - c. menyatakan batal demi hukum surat Tergugat II perihal penetapan dan tanggal lelang (petitum angka 8),
 - d. menghukum Para Tergugat untuk membatalkan semua proses lelang (petitum angka 9).
2. Bahwa namun demikian dalam posita yang seharusnya mendukung petitum gugatannya, Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan dasar hukum yang benar (*rechts grond*) dan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi (*feitelijke grond*) yang dapat mengakibatkan lelang cacat hukum atau tidak sah, tetapi Para Penggugat justru hanya menguraikan masalah *plafond* kredit yang telah diterima Penggugat I dan jangka waktu perjanjian kreditnya;
3. Bahwa formulasi gugatan Para Penggugat yang tidak saling mendukung antara posita dengan petitum, bahkan sama sekali tidak berkaitan yang demikian nyata-nyata mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
4. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, sesuai hukum acara yang berlaku terhadap gugatan Para Penggugat yang mengandung cacat formil *obscur libel* yang demikian sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya

Hal. 14 dari 29 hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban gugatan konvensi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat dalam Konvensi/Turut Tergugat dalam Rekonvensi sebagai berikut
4. Bahwa Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah melaksanakan lelang eksekusi jaminan kredit Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi karena Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah cidera janji tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian kredit dan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tetap akan melaksanakan lelang sampai jaminan kredit laku terjual untuk penyelesaian kredit Penggugat I dalam Konvensi;

Adapun kewajiban Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang sudah macet dan harus diselesaikan per tgl. 16 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

- Tunggakan pokok Rp12.123.431.139,00 (KI), dan Rp700.000.000,00 (KMK);
- Tunggakan bunga dan penalti Rp1.363.724.035,00 (KI) dan Rp77.979.741,00 (KMK)
- Tunggakan asuransi Rp83.663.230,00;

Untuk mendapatkan kembali pelunasan kredit macet tersebut Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan upaya lelang jaminan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan *Fidusia*;

5. Bahwa atas upaya penyelesaian kredit melalui lelang jaminan oleh Penggugat dalam Rekonvensi tersebut, para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan tindakan-tindakan untuk menghalang-halangi proses lelang dengan menulis peringatan-peringatan di koran dan mengajukan permohonan pemblokiran sertifikat jaminan ke

Hal. 15 dari 29 hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2013



kantor pertanahan Kabupaten Sleman sehingga mempengaruhi pelaksanaan lelang yang berakibat tidak adanya calon peserta yang akan mengikuti lelang;

Tindakan-tindakan Para Tergugat dalam Rekonsi menghalang-halangi lelang tersebut nyata-nyata melanggar hak Penggugat dalam Rekonsi yang diberikan oleh undang-undang selaku pemegang jaminan sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sekaligus menunjukkan bahwa Para Tergugat dalam Rekonsi tidak beritikad baik; Tindakan-tindakan Para Tergugat dalam Rekonsi menghalang-halangi lelang yang demikian juga mengakibatkan nama baik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsi yang sudah tertanam baik di masyarakat khususnya masyarakat Jakarta menjadi tercemar, yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsi;

- 6 Bahwa akibat hukum dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat dalam Rekonsi tersebut, maka calon peserta lelang yang sudah berminat ikut lelang dan akan melakukan penawaran telah membatalkan diri sehingga Penggugat dalam Rekonsi menderita kerugian baik materiil maupun imateriil yang patut dibebankan kepada Para Tergugat dalam Rekonsi yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp15.348.798.145,00 (lima belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri dari

- kerugian materiil sebesar Rp14.348.798.145,00
- Kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00

- 7 Untuk menghindari tidak dipatuhinya putusan ini oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsi maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat dalam Rekonsi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Oleh karena gugatan rekonsi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka putusan gugatan rekonsi ini mohon agar dapat dijalankan lebih dahulu walaupun adanya bantahan, banding atau kasasi atau upaya hukum lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat I Rekonsi mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 29 hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi adalah Penggugat yang benar, beritikad baik dan harus dilindungi hukum;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi adalah Debitur yang tidak beritikad baik;
4. Menyatakan tindakan Tergugat dalam Rekonvensi yang telah menghalang-halangi lelang adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi secara materill dan moril sebesar Rp15.348.798.145,00 (lima belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh lima rupiah);
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mahan putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

Eksepsi Tergugat II:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Eksepsi Gugatan *Obscure Libel*:
 - 2.1. Bahwa sebagaimana pada posita gugatan para Penggugat angka 23 secara provisional Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk membatalkan dan atau menanggukhan segala proses upaya pelelangan terhadap tanah jaminan milik para Penggugat, sedangkan dalam petitum angka 9 tuntutan gugatan Penggugat untuk membatalkan semua proses pelaksanaan pelelangan atas agunan/jaminan kredit PT Jogjaraya Energy, dan pada Posita gugatan para Penggugat angka 4 sebagai dasar alasan Penggugat bahwa Tergugat II sehubungan dengan telah dikeluarkan Surat KPKNL Nomor S-1639IWKN.09/ KNL.06/ 2011 tanggal 25 Oktober 2011 dan pelaksanaan lelangnya tanggal

Hal. 17 dari 29 hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Nopember 2011 dan bukan tanggal 24 November 2011 seperti apa yang para Penggugat dalilkan pada dalil tersebut;

- 2.2. Bahwa pelelangan terhadap obyek perkara *a quo* telah dilaksanakan oleh Tergugat I melalui Tergugat II sebanyak empat kali, yang pertama dilaksanakan pada tanggal 25 November 2011 atas dasar Penetapan Jadwal Lelang dengan surat Nomor S-1639/WKN.09/KNL.06/2011 tanggal 25 Oktober 2011, kemudian lelang ulang yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2011 berdasarkan Penetapan Jadwal Lelang Nomor S1858/WKN.09/KNL.06/2011 tanggal 1 Desember 2011 dan lelang ulang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2011 atas dasar Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-2037/WKN.09/KNL.06/2011 tanggal 14 Desember 2011 dan Lelang Ulang Ketiga berdasarkan surat penetapan hari dan tanggal nomor surat S-2077/WKN.09/KNL.06/2011 tanggal 22 Desember 2011 dilaksanakan tanggal 30 Desember 2011. Dengan memperhatikan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II terhadap obyek sengketa tersebut dikaitkan dengan dalil gugatan angka 4 dan 23, maupun petitum angka 9 menjadikan gugatan Para Penggugat tidak jelas. Oleh karena itu sudah sepatutnya atas gugatan tersebut untuk ditolak dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* dapat menerima eksepsi dari Tergugat II;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 146/Pdt.G/2011/PN.Yk. tanggal 20 September 2012 yang amarnya sebagai berikut

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor 13 tertanggal 3 Juli 2009 dan Akta Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor 14 tertanggal 3 Juli 2009 sah dan mengikat;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah Debitur yang beritikad baik;

Hal. 18 dari 29 hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan batal demi hukum surat Tergugat II KPKNL Nomor S.1639/WKN.09/KNL.06/2011, tanggal 25 Oktober 2011, perihal penetapan hari dan tanggal lelang Agunan PT. Jogjaraya Energy sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Tergugat I Nomor B-5343.KW/VII/RPKB/11/11 tanggal 1 November 2011, Perihal Pemberitahuan Lelang Agunan PT. Jogjaraya Energy;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membatalkan semua proses pelaksanaan Pelelangan atas agunan/jaminan kredit PT. Jogjaraya Energy milik Para Penggugat baik harta tetap dan jaminan yang bersifat fidusia milik Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I untuk memenuhi pelaksanaan pemberian fasilitas kredit sesuai dengan proposal study kelayakan yang diajukan oleh Penggugat I untuk dan atas nama PT. Jogjaraya Energy;
8. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini serta menghukum kepada siapapun untuk tidak melakukan tindakan hukum peralihan hak atas agunan PT. Jogjaraya Energy (Penggugat I) atau obyek jaminan milik Penggugat II sebagaimana dimaksud dalam posita 2 gugatan ini, tanpa seijin dan persetujuan Para Penggugat;
9. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan dalam perkara ini sebesar Rp919.000,00 (sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan Nomor 13/Pdt/2013/PT.Y. tanggal 6 Mei 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II/ Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 146/Pdt.G/2011/PN.Yk, tanggal 20 September 2012;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 19 dari 29 hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 146/Pdt.G/2011/PN.Yk, tanggal 20 September 2012 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding I dan Terbanding II/Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 12 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2013 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan kasasi Nomor 146/Pdt.G/2011/PN.Yk. jo. Nomor 13/Pdt/2013/PT.Y. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding masing-masing pada tanggal 16 Juli 2013 dan 31 Juli 2013;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 24 Juli 2013 dan 5 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah

- I. Tentang Eksepsi:

Hal. 20 dari 29 hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat asal, sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tentang eksepsi, yang menolak eksepsi dari Para Tergugat asal/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi, selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 146/Pdt/G/2011/PN.Yk tersebut;

Bahwa surat gugatan Para Penggugat/Pemohon Kasasi, telah jelas latar belakang dan kronologisnya, sehingga siapapun yang membaca gugatan tersebut akan dapat memahaminya secara baik dan jelas. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding tentang eksepsi sudah tepat dan benar;

II. Tentang pertimbangan fakta hukum

A. Putusan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 09/Pailit/2012/P.Niaga. Smg, tanggal 6 November 2012;

- Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat asal, sependapat dengan pendapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, berkaitan dengan adanya Putusan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 6 Nopember 2012 Nomor 09/Pailit/2012/P.Niaga.Smg, tidak dapat diberlakukan pada perkara gugatan perdata *aquo*;

- Bahwa bunyi Pasal 29 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, adalah

"Suatu tuntutan di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitur sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dan harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitur", dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menyatakan:

(1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitur;

- Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam pertimbangannya pada Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 6 Mei 2013 Nomor 13/Pdt/2013/PT.Y, halaman 26, 25 dan Halaman 26 alinea pertama tersebut, telah tepat dan benar. Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat asal, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, yang

Hal. 21 dari 29 hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyatakan bahwa ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan tidak dapat diberlakukan pada perkara ini, karena barang yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit tersebut, bukan bagian atau bukan milik Perseroan PT Jogjaraya Energy, melainkan milik atas nama pribadi Drs Setyawan Puspo Atmojo, bukan kekayaan debitor PT Jogjaraya Energy, oleh karena itu perkara ini dapat dilanjutkan;

B. Tentang Surat Persetujuan Membuka Kredit (SPMK);

- Bahwa berkaitan dengan Surat Persetujuan Membuka kredit (SPMK) yang ditanda-tangani oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat I asal (PT. Jogjaraya Energy) dengan pihak Termohon Kasasi I/Tergugat I asal (PT Bank Rakyat Indonesia) Persero Tbk Kanwil Yogyakarta, dalam surat gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat asal, membenarkan hal tersebut. Namun hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari perencanaan yang termuat dalam study kelayakan pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) atas nama PT jogjaraya Energy;
- Bahwa dalam SPMK tersebut, secara jelas dan tegas tentang proporsi pembiayaan pembangunan SPPBE PT. Jogjaraya Energy, sebesar 65 % dibiayai oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk (Termohon Kasasi I/Tergugat I asal), sedang sisanya 35 % dibiayai sendiri oleh PT Jogjaraya Energy (Pemohon Kasasi I). Hal pembiayaan tersebut sesuai dengan proporsi sumber biaya untuk pembangunan SPPBE tersebut;
- Bahwa sumber pembiayaan pembangunan SPPBE milik Pemohon Kasasi I tersebut, sesuai dengan realisasi format pembiayaan yang disepakati oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat I asal dengan Termohon Kasasi I/Tergugat I asal dalam Perencanaan yang tertuang dalam study kelayakan pembangunan SPPBE PT Jogjaraya Energy; Dengan demikian SPMK yang dibuat antara Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat asal I, dengan Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I asal, berdasarkan atau sesuai dengan format perencanaan pada study kelayakan pembangunan SPPBE PT Jogjaraya Energy. Bila tidak sesuai dengan format perencanaan study kelayakan yang telah dibuat tersebut, jelas akan mempengaruhi operasional perusahaan. Hal tersebut telah terbukti, bahwa akibat Termohon Kasasi I/Tergugat I asal/Terbanding I, tidak

Hal. 22 dari 29 hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2013



memenuhi format kesepakatan sesuai dengan perencanaan dalam study kelayakan, mengakibatkan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat asal, telah dirugikan, sedang Termohon Kasasi I/Tergugat I asal/Pembanding I, jelas tidak akan dirugikan, sebab Termohon Kasasi I/Tergugat I asal, memegang hak tanggungan atas jaminan kredit milik Pemohon Kasasi II/Penggugat II asal. Dalam hal ini wajar bila Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, mengajukan tuntutan ganti rugi, atas perbuatan Termohon Kasasi I/Tergugat I asal, tidak memenuhi komitmen yang disepakati tersebut. Justru Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat asal, bersikap sportif dan gentlemen, dengan mengakui dan membenarkan SPMK yang dibuat antara Pemohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi I. Karena pencairan tersebut, sebenarnya merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari perencanaan dalam study kelayakan;

C. Tentang Proposal Perencanaan Study Kelayakan;

- Bahwa *feasibility study* atau study kelayakan yang dibuat untuk suatu kegiatan tertentu, merupakan perencanaan yang dibuat berdasarkan kajian akademis maupun profesional. Sehingga hasil dari Study Kelayakan, bukan sekedar proposal biasa, namun merupakan sebuah *grand design* bentuk perencanaan yang bersifat sistimatis yang dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis, akademik maupun profesional;
- Bahwa benar berdasarkan hasil study kelayakan tersebut, pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) PT. Jogjaraya Energy tersebut, adalah layak untuk dilaksanakan, sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dalam study kelayakan tersebut; Bila pihak Termohon Kasasi I/Tergugat I asal, memenuhi sepenuhnya format perencanaan dalam study kelayakan, ternyata Termohon Kasasi I/Penggugat 1 asal, tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah direncanakan, wajar bila Termohon Kasasi I/Tergugat I asal, memberikan sanksi atau tindakan hukum pada Pemohon Kasasi I/Penggugat I asal, namun ternyata berdasarkan fakta dan bukti yang ada, Termohon Kasasi I/Tergugat I asal tidak memenuhi komitmennya dalam pembiayaan pinjaman kredit investasi sebagai dimaksud dalam bukti studi kelayakan tersebut, sehingga mengakibatkan operasional

Hal. 23 dari 29 hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan mengalami hambatan dan kendala, dan akhirnya merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi I/Penggugat I asal;

- Bahwa prinsip kehati-hatian telah dilakukan Termohon Kasasi I tersebut, dengan di buatnya Studi Kelayakan dan perencanaan atas pembangunan SPPBE PT Jogjaraya Energy. Berkaitan dengan pembuatan study kelayakan, Termohon Kasasi I yang memberikan referensi perusahaan konsultannya adalah pihak Bank BRI sendiri, yang melakukan penelitian dan perencanaan atas study kelayakan tersebut adalah rekanan dari PT Bank BRI Kanwil Yogyakarta. Sehingga validitas perencanaan study kelayakan tersebut, betul-betul telah mendapatkan pertimbangan, antara lain tentang administrasi, permodalan, pemasaran maupun tentang kemampuan pengembalian pinjaman kredit investasi tersebut;
- Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, mohon kepada Yth. Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi untuk menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat I asal membayar ganti rugi berupa kerugian materiil sebesar Rp16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi ini, adalah sebagai pelajaran bagi pihak perbankan, yang mana secara bisnis, pihak bank dalam hal ini Termohon Kasasi I/Tergugat I asal, mempunyai resiko dan tanggung jawab yang sama dalam menanggung kerugian, akibat perbuatan dari Termohon Kasasi/Tergugat I asal yang tidak memenuhi komitmennya;

D. Tentang Lelang

- Bahwa Termohon Kasasi I/Tergugat I asal, terbukti telah berbuat sewenang-wenang dan diluar rasa kepatutan, dengan memaksakan kehendak, dengan melakukan pelelangan dalam tempo 1 (satu) bulan sebanyak empat kali melakukan lelang ulang, dari ketetapan harga limit lelang pertama sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar), secara sewenang-wenang Termohon Kasasi I/Tergugat I asal, telah menurunkan harga limit hingga menjadi Rp12,5 miliar atas lelang asset dan jaminan kredit PT Jogjaraya Energy. Dengan demikian dalam tempo 1 bulan nilai asset dan jaminan turun sebesar Rp5,5 miliar, sungguh ironis Termohon Kasasi I dengan sengaja telah

Hal. 24 dari 29 hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat asal, baik secara materiil maupun immaterial, akibat tindakan Termohon Kasasi I tidak memenuhi komitmen pemberian fasilitas pinjaman kredit investasi sesuai perencanaan dan tindakan atau perbuatan Termohon Kasasi I melakukan pelelangan secara sewenang-wenang;

- Dalam hal ini jelas tindakan Termohon Kasasi I/Tergugat I asal tersebut, telah bertindak diluar batas kepatutan dan telah berbuat melawan hukum dan sewenang-wenang tanpa melalui lembaga independen, menurunkan harga limit seenaknya saja. Dan perlu diketahui pinjaman kredit tersebut adalah fasilitas kredit investasi, dengan jangka waktu pengembalian pinjaman berakhir hingga tahun 2016;
- Perusahaan SPPBE PT Jogjaraya Energy, sangat potensial untuk berkembang di wilayah Sleman, di DIY maupun diluar DIY;
- Bahwa masyarakat tidak berminat untuk membeli obyek lelang asset dan jaminan PT Jogjaraya Energy tersebut, bukan dikarenakan harga limitnya terlalu tinggi, namun dikarenakan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat mengajukan protes keras baik melalui Surat Resmi ke instansi terkait, juga mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Yogyakarta; Bahwa ketidakmampuan Pemohon Kasasi I/Penggugat I asal tidak mampu membayar bunga dan cicilan, hal tersebut diakibatkan tidak optimalnya produktivitas perusahaan, karena tidak dapat berproduksinya pengisian tabung komersial 12 kg dst, karena biaya pembangunan fasilitas produksi tidak mencukupi, akibat fasilitas pinjaman kredit investasi tidak dicairkan seluruhnya, dengan alasan adanya pergantian pimpinan Kantor Wilayah BRI Yogyakarta; Hal tersebut berdampak sangat fatal bagi operasional dan pengembangan perusahaan PT Jogjaraya Energy. Namun bagi Termohon Kasasi I /Tergugat I asal, bila kredit tersebut macet, jelas tidak akan dirugikan, Termohon Kasasi memiliki jaminan aset dan sertifikat tanah hak tanggungan, atas fasilitas pinjaman kredit tersebut, namun bagai Para Pemohon Kasasi, bila operasional perusahaan tidak sesuai dengan yang direncanakan, maka dapat dipastikan Para Pemohon Kasasi akan mengalami kerugian yang sangat besar, tidak seimbang dengan beban kerugian yang ditanggung oleh para Pemohon Kasasi. Jadi wajar bila Para Pemohon Kasasi menuntut ganti kerugian kepada Termohn Kasasi I;

Hal. 25 dari 29 hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Keberatan Tentang Pokok Perkara:

Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat asal, keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 20 September 2012 Nomor 146/Pdt/G/2011/PN.Yk, tentang dalam pokok perkara, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 6 Mei 2013;

- Bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga tidak tepat bila Majelis Hakim Tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;
- Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *aquo*, telah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum, baik keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan pemeriksaan perkara *aquo*;
- Bahwa Para Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara *aquo*;
- Bahwa secara hukum Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam penerapan hukum. Justru dalam hal ini, Pengadilan Tingkat Banding yang tidak benar dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya atas perkara *aquo*;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah sewajarnya bila Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 13/Pdt/2013/PT.Y, tersebut, harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI, selanjutnya Yth. Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI mengadili sendiri dan mengabulkan gugatan para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

A. Tentang Provisi:

Bahwa para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, tentang provisi; Bahwa penerapan hukum dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar; untuk itu mohon Yth. Majelis Hakim Agung memeriksa perkara ini, membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Banding, selanjutnya mengadili sendiri, dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 146/Pdt/G/2011/PN.Yk;

B. Dalam Konvensi:

Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding yang menganggap proposal

Hal. 26 dari 29 hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan yang tertuang dalam study kelayakan, bersifat tidak mengikat, bagi Pemohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi I;

- Menurut pendapat Pemohon Kasasi, bahwa surat persetujuan membuka kredit yang dibuat antara Termohon Kasasi I dengan Pemohon Kasasi I, tidak akan terrealisasi bila tidak ada study kelayakan pembangunan SPPBE PT Jogjaraya Energy. Dalam hal ini, justru kehati-hatian dari Termohon Kasasi I dilakukan dengan cara syaratnya harus ada study kelayakan, sebagai landasan layak tidaknya pemberian fasilitas pinjaman kredit investasi. Bahwa dalam suatu pembangunan design perencanaan mempunyai arti penting sebagai dasar untuk melakukan program kegiatan yang telah direncanakan dan disepakati, dengan berbagai criteria dan tolok ukur yang tertuang dalam study kelayakan yang telah dibuat dan disepakati bersama tersebut;
- Dengan demikian Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat asal tidak sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding namun sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Untuk itu kami memohon kepada Yth. Majelis Hakim Agung memeriksa perkara ini, berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 13/Pdt/2013/PT.Y; tanggal 6 Mei 2013, selanjutnya mengadili sendiri, dengan amar putusan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, sebagaimana tertuang dalam surat gugatan para Penggugat;

C. Dalam Rekonvensi.

Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat asal, sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* (Putusan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama) mengenai pertimbangan dalam rekonvensi tersebut. Untuk itu mohon Yth. Majelis Hakim Agung memeriksa perkara ini, menguatkan pertimbangan hukum *Judex Facti* sepanjang pertimbangan Dalam Rekonvensi;

Kesimpulan:

1. Bahwa penerapan hukum dalam pertimbangan Peradilan Tingkat Banding sepanjang mengenai provisi dan pokok perkara tidak tepat dan tidak benar;
2. Bahwa penerapan hukum dalam Pertimbangan Peradilan Tingkat Banding sepanjang mengenai eksepsi dan dalam rekonvensi serta Kedudukan Putusan Pailit Nomor 09/Pailit/2012/P.Niaga Smg. telah sesuai dan benar;
3. Bahwa secara hukum sudah sepatutnya Yth. Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 13/Pdt/2013/PT.Y;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan putusan *Judex Facti*, ternyata *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Yogyakarta) tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dengan tepat. Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan dan merupakan pengulangan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi PT JOGJARAYA ENERGY dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. PT JOGJARAYA ENERGY, 2. DRS. SETYAWAN PUSPO ATMOJO tersebut;

Hal. 28 dari 29 hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **20 Mei 2014**, oleh **Dr. H. Mohammad Saleh.,S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP., M. Hum.**, dan **Dr. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP., M. Hum., ttd./ Dr. H. Mohammad Saleh.,S.H.,M.H.,
ttd./Dr. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.,

Ketua:

Biaya Kasasi

Panitera Pengganti

- | | | |
|------------------------|--------------------|--|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- | ttd./ Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H., |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- | |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,-</u> | |
| Jumlah | Rp500.000,- | |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 29 dari 29 hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2013